



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 544/Pid.B/2018/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaatn biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh  
Tempat Lahir : Ponorogo  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1976.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT.04/RW.07 Kelurahan Curug  
Kecamatan Cimanggis Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-351/0.2.34/Euh.2/07/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-13/Depok/05/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor 544/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor 544/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 14 November 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 708/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan zina dengan saksi Lukman Hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Parlan dari Departemen Agama RI ;
  - 2) 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
  - 3) 1 (satu) buah buku nikah asli istri a.n Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI.

Digunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Lukman Hakim Bin Haji Usin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa juga melakukan hal tersebut karena Terdakwa membutuhkan sosok laki-laki yang bertanggungjawab yang mana Terdakwa sekarang ini sudah bercerai dengan suami Terdakwa serta Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin karena Terdakwa dan Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sudah menikah secara sirih oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-rigannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-13/Depok/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Zina dengan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah menikah dengan saksi PARLAN secara sah sejak tanggal 08 Maret tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/25/III/2000, setelah menikah tersangka dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama tersangka perempuan bernama sdr. FRISCA AMALIA saat ini berusia 17 tahun, Anak kedua tersangka perempuan bernama sdr. FINA DWI CAHYANI saat ini berusia 13 tahun, Anak ketiga tersangka perempuan bernama sdr. FELICIA MAHARANI saat ini berusia 9 tahun.
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi LUKMAN HAKIM di pasar Cisalak karena sama-sama berjualan di pasar Cisalak, kemudian karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan suaminya yaitu saksi Parlan akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Lukman Hakim tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yaitu saksi Parlan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Parlan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi secara sah sejak tanggal 08 Maret tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/25/III/2000;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama saksi perempuan bernama sdri. Frisca Amalia saat ini berusia 17 tahun, Anak kedua saksi perempuan bernama sdri. Fina Dwi Cahyani saat ini berusia 13 tahun, Anak ketiga saksi perempuan bernama sdri. Felicia Maharani saat ini berusia 9 tahun.
- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal dengan saksi lukman hakim hakim bin h. Husin dan hubungannya dengan pelaku kenal di pasar cisalak saja ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah saksi menerima telephone dari saksi Risni Purwaningsih memberitahu kepada saksi. "Istri Kamu Sudah Nikah Siri Di Kemang Dengan Lukman". Lalu saksi meminta mana buktinya ;
- Bahwa Tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib. Saksi menemui saksi Risni Purwaningsih di rumahnya lalu pergi dan diperjalanan menunjukan lokasi kontrakan Terdakwa dan saksi Lukman Hakim yang berada di wilayah Rt.04, lalu saksi menuju rumah Pengurus RT. 04/ 07 Sdr. USIN Kel. Curug Cimanggis. Saksi bermaksud menanyakan kebenaran adanya Terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM yang mengontrak bersama di wilayah Rt. 04 dan saksi menjelaskan bahwa yang mengontrak Terdakwa adalah istri sah saksi.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi kembali kerumah Sdr. Usin dan kemudian Sdr. Usin memberikan Surat Pernyataan bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sudah menikah. Kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi mencari buku nikah saksi ternyata tidak ada kemudian saksi di beritahu oleh saksi Risni Purwaningsih coba Tanya ke pak ustad Sdr. Bukhori yang berada di Pelni lalu saksi pergi menuju pak ustad ternyata benar ada buku nikah saksi berada di pak ustad Sdr. Bukhori dan pak ustad juga menyatakan akan mengurus perceraian Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sejak tahun 2017 hingga sekarang tinggal bersama seperti pasangan suami istri dalam satu rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi ;
- Atas hal tersebut saksi tidak terima dan saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polresta Depok guna pengusutan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Risni Purwaningsih

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap suami saksi dengan Terdakwa seminggu setelah tanggal 22 Januari 2017, saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari suami saksi sendiri yang mengatakan bahwa benar suami saksi yaitu sdr. LUKMAN HAKIM sudah menikah siri dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PURWATINI sejak 3 tiga tahun yang lalu, karena saksi dekat dengan Terdakwa, saksi kenal sejak saksi berjualan ayam dipasar karena saksi dan Terdakwa sama sama berjualan di pasar CISALAK ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Lukman Hakim sejak tahun 2009, hubungan saksi dengan sdr. Lukman Hakim suami isteri ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi kenal dengan Sdr. Parlan sekira sejak 5 lima tahun yang lalu, karena saksi pernah beli motor di sdr. Parlan, saksi tidak ada hubungan sama sdr. Parlan ;
- Bahwa saksi Lukman Hakim telah menikah dengan saksi secara sah pada tanggal 17 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009, setelah menikah dengan saksi Risni Purwaningsih saksi dikaruniai 1 satu orang anak laki-laki yang bernama sdr. Muhammad Rafi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah masih merupakan istri yang sah dari sdr. PARLAN dan belum bercerai ;
- Bahwa menurut pengakuan suami saksi (sdr. Lukman), kalau suami saksi sudah menikah secara sirih dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2017 di Tapos dan disaksikan oleh sdr. Moh Zaenudin, Moh Irfan, dan H. Tusin padahal saksi Lukman masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap suami saksi dengan Terdakwa seminggu setelah tanggal 22 Januari 2017, saat itu datang ketempat jualan suami saksi, disana saksi tanya kepada suami saksi tentang hubungan suami saksi dengan sdr. Endang, lalu suami saksi bilang kepada saksi kalau suami saksi sudah nikah siri dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2017. Setelah itu saksi memberantakin sayuran yang dijual oleh suami saksi bersama Terdakwa. Setelah itu saksi pulang. Beberapa hari kemudian saksi menghubungi sdr. Parlan selaku suami dari Terdakwa untuk memberitahukan kalau Terdakwa (isteri dari sdr. Parlan) sudah menikah siri dengan suami saksi (sdr. Lukman Hakim), setelah itu sdr. Parlan bilang kepada saksi kalau sdr. Parlan ingin menanyakan kebenarannya kepada sdr. Lukman Hakim dan Terdakwa selaku isterinya sdr. Parlan tentang hubungan mereka. Setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, saksi baru mengetahui ternyata sdr. Parlan melaporkan peristiwa perzinahan ini ke kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sejak tahun 2017 hingga sekarang tinggal bersama seperti pasangan suami istri dalam satu rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 3. Saksi Jaya

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Endang Purwatini sejak 5 lima tahun yang lalu, karena sdri. Endang Purwatini juga berjualan dipasar Cisalak, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdri. Endang Purwatini ;
- Bahwa saudara Parlan suami sah dari sdri. Endang Purwatini, sdr. Parlan menikah secara sah dengan sdri. Endang Purwatini, namun saksi tidak tahu kapan dan dimananya mereka menikah ;
- Bahwa Hubungan antara sdr. Lukman Hakin dengan Terdakwa adalah suami isteri secara sirih ;
- Bahwa sdr. Lukman Hakim dengan sdri. Endang Purwatini sudah mengontrak dan tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. Lukman Hakim dengan sdri. Endang Purwatini bulan Januari 2017, saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena sdri. Endang dan sdr. Lukman datang kerumah saksi untuk meminta tolong mengantar kerumah pak haji untuk dinikahkan secara SIRI dan setelah itu juga sdri. Endang dan sdr. Lukman tinggal serumah ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. Lukman Hakim dengan sdri. Endang Purwatini karena pada bulan Januari 2017 sdr. Lukman Hakim dan sdri. Endang Purwantini datang kerumah saksi meminta tolong kepada saksi, saksi tanya kepada sdri. Endang “ Minta Tolong Apa?” lalu sdri. Endang bilang “ Saya Mau Nikah Siri Dengan Lukman Dimana?” lalu saksi tanya kepada sdri. Endang “ Emang Kamu Sudah Cerai Dengan Parlan.” Lalu sdri. Endang jawab “ Saya Sudah Ditalak Sama Parlan Tetapi Masih Dalam Proses Pengadilan” setelah itu saksi langsung mengantar sdri. Endang dan sdr. Lukman ke rumah pak haji. Sesampainya dirumah pak haji saksi meminta tolong pak aji “ pak sdri. Endang dengan sdr. Lukman mau menikah dibawah tangan.” Lalu pak haji jawab “ Siapa Walinya?” dan saksi jawab “ Walinya Sih Sudah Meninggal, Yaudah Saya Saja Yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Saksinya : Saat itu juga pak haji menikahkan sdr. Lukman dan sdr. Endang secara SIRI. Setelah menikah siri sdr. Lukman dan sdr. Endang tinggal bersama di kontrakan sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sejak tahun 2017 hingga sekarang tinggal bersama seperti pasangan suami istri dalam satu rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Haji Tusin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Parlan sekira awal tahun 2017, karena sdr. Parlan datang kerumah saksi untuk menanyakan kebenaran kalau Endang dan Lukman saksi yang menikahkan ;Bawha sdr. Parlan suami sah dari sdr. Endang Purwatini, sdr. Parlan menikah secara sah dengan sdr. Endang Purwatini, namun saksi tidak tahu kapan dan dimananya mereka menikah ;
- Bahwa hubungan antara sdr. Lukman Hakim dengan sdr. Endang Purwatini adalah suami isteri secara sirih ;
- Bahwa sdr. Lukman Hakim dengan sdr. Endang Purwatini sudah mengontrak dan tinggal bersama sekira sejak 3 bulan yang lalu tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. Lukman Hakim dengan sdr. Endang Purwatini sekira 3 bulan yang lalu tahun 2017, saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena Pak Kumis, sdr. Endang dan sdr. Lukman saat itu datang kerumah saksi untuk meminta tolong menikahkan sdr. Endang dan sdr. Lukman secara Siri dan setelah itu juga sdr. Endang dan sdr. Lukman tinggal mengontrak satu rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya yang diduga tindak pidana perzinahan terhadap sdr. Lukman Hakim dengan sdr. Endang Purwatini karena kurang lebih sekira bulan februari tahun 2017, Pak Kumis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr.Jaya), sdr. Lukman Hakim dan sdr. Endang Purwantini datang kerumah saksi meminta tolong kepada saksi, saksi tanya kepada Pak Kumis " Minta Tolong Apa?" lalu Pak Kumis bilang " Tolong Nikahin Pasangan Ini " lalu Pak Kumis memberikan sepucuk kertas yang bertuliskan nama pasangan tersebut atas nama (lukman hakim bin h. Husin, endang purwantini binti m. Saleh, mas kawin uang sebesar 200.000) lalu saksi menjelaskan kepada Pak Kumis kalau nikah itu tidak gampang harus ada persyaratan yang dipenuhi yang pertama kalau sudah cerai dari pengadilan harus ada surat putusan dari pengadilan, yang kedua kalau memang cerai mati saksi mau minta surat kematian dari kelurahan, dan yang ketiga harus ada surat pernyataan dengan isteri atau suami pertamanya kalau mau menikah lagi. Setelah itu Pak Kumis bilang kepada saksi " Saya Akan Bertanggung Jawab Sepenuhnya Kalau Sampai Ada Kejadian Apa-Apa", lalu saksi baru berani untuk menikahkan sdr. Lukman Hakim dan sdr. Endang Purwantini secara SIRI. Setelah mereka menikah mereka tinggal bersama dikontrakan, setelah itu 3 bulan kemudian ada seorang laki-laki datang kepada saksi dan menanyakan apakah benar pak Haji yang telah menikahkan sdr. Lukman Hakim dan sdr. Endang Purwantini secara Siri. Lalu saksi bilang kepada sdr. Parlan bahwa benar saksi yang telah menikahkan sdr. Lukman Hakim dan sdr. Endang Purwantini secara siri, kenapa saksi berani untuk menikahkan mereka karena Pak Kumis berani menjamin untuk bertanggung jawab kalau ada masalah dikedepannya. Setelah saksi menjelaskan kepada sdr. Parlan, lalu sdr. Parlan langsung pulang.

- Bahwa apabila saksi tahu Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah, maka saksi tidak mau menikahkannya dan dari kejadian tersebut saksi merasa tertipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 5. Saksi Lukman Hakim Bin Haji Usin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menikah dengan isteri saksi yang bernama sdr. Risni di KUA Pancoran Mas setelah menikah dengan sdr. Risni

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dikaruniai 1 satu orang anak laki-laki yang bernama sdr. Muhammad Rafi saat ini berusia 13 Bulan. setelah menikah saksi dengan isteri saksi sdri. Risni dan anak-anak saksi tinggal di Jl. Anggrek Gas Alam Rt. 04/07 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok ;

- Bahwa Hubungan antara Parlan dengan Endang adalah suami isteri secara sah dan sudah memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2015 di pasar, karena pekerjaan saksi dengan Endang sama berjualan sayur di pasar, hubungan saksi dengan Endang saat ini suami isteri secara Sirih;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sejak tahun 2017 hingga sekarang tinggal bersama seperti pasangan suami istri dalam satu rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi parlan ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan zina dengan Endang dengan cara menikah sirih dan setelah menikah sirih saksi sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Endang ;
- Bahwa Sebelum saksi menikah sirih dengan Endang saksi memang sudah ada hubungan pacaran dengan Endang, dan diketahui oleh Parlan dan isteri saksi, sebelum menikah sirih saksi dan Endang pernah disidang oleh Parlan dan isteri saksi, isteri saksi menanyakan hubungan saksi dengan Endang itu apa, lalu saksi jawab “ Iya Memang Saksi Ada Hubungan Dengan Endang.” Setelah itu saksi dan Endang berjanji dengan Parlan dan isteri saksi untuk tidak akan berhubungan lagi, tetapi sebulan kemudian saksi berhubungan lagi dengan Endang tanpa sepengetahuan Parlan, sampai akhirnya saat itu saksi menjemput Endang untuk bareng berangkat kepasar, lalu diperjalanan saksi ketemu dengan Parlan, sampai akhirnya saksi, Endang, dan Parlan di mediasi di polsek cimanggis, saat dipolsek cimanggis Parlan menanyakan hubungan saksi dengan Endang itu apa, lalu saksi jawab kalau hubungan saksi dengan Endang pacaran, setelah itu Parlan bilang ke Endang kalau Parlan mau menceraikan Endang, Parlan mengusir Endang untuk keluar dari rumahnya. Dan saksi juga disuruh tanggung jawab atas perkara yang telah saksi dan Endang buat dengan cara membawa keluar Endang dari rumah Parlan dan tanggung jawab atas kehidupan Endang kedepannya, dari pada saksi tinggal satu kontrakan orang berfikir saksi kumpul kebo akhirnya Endang ngajak saksi nikah secara sirih, saksi dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Endang kerumah pak Jaya untuk minta tolong dimana tempat nikah siri, lalu pak Jaya mengantar saksi dan Endang kerumah pak haji Tusin, sampai dirumah pak haji tusin saksi ditanya oleh pak haji tusin siapa yang mau dinikahkan secara siri lalu saksi jawab, saksi pak haji Lukman sama Endang, lalu Endang menuliskan nama lengkap saksi dan nama lengkap Endang di secarik kertas untuk dinikahkan secara sirih oleh pak Haji, setelah itu saksi dan Endang dinikahkan secara sirih oleh pak haji tusin. Setelah saksi menikah sirih dengan Endang tanggal 22 Januari 2017 sebulan kemudian Parlan mengetahui kalau saksi sudah menikah secara sirih dengan Endang, saksi tidak mengetahui jelas dari mana Parlan bisa mengetahui kalau saksi sudah menikah secara sirih dengan Endang, mungkin Parlan mengetahui kalau saksi sudah menikah dengan Endang secara sirih dari isteri saksi karena isteri saksi pernah datang kepasar pada saat saksi sedang berjualan sayur dengan Endang, awalnya isteri saksi datang kepasar menghampiri saksi dan Endang yang sedang berjualan sayur, dan isteri saksi bilang ke saksi kalau saksi udah kumpul kebo dengan Endang, lalu Endang bilang ke isteri saksi "Dari Mana Kumpul Kebo Orang saksi Sudah Menikah Dengan Lukman." Lalu isteri saksi jawab " Kalau Memang Sudah Menikah Mana Suratnya?" karena saat itu Endang tidak membawa bukti surat kalau saksi sudah menikah dengan Endang Akhirnya Endang jawab " Iya Nanti saksi Antar Kerumah, saksi Kasih Tau Suratnya Kekamu." Setelah itu isteri saksi kembali berjualan.

- Bahwa saksi menikah secara sirih dengan Endang sekira tanggal 22 Januari 2017 di rumah pak Haji Tusin daerah Jl. Kemang Rt. 03/08 Babakan Sukatani Tapos Kota Depok, namun tidak pernah menikah secara resmi dengan Terdakwa karena masih terikat perkawinan dengan saksi Risni Purwaningsih ;
- Saat itu saksi menjemput Endang untuk bareng berangkat kepasar, lalu diperjalanan saksi ketemu dengan Parlan, sampai akhirnya saksi, Endang, dan Parlan di mediasi di polsek cimanggis, saat dipolsek cimanggis Parlan menanyakan hubungan saksi dengan Endang itu apa, lalu saksi jawab kalau hubungan saksi dengan Endang pacaran, setelah itu Parlan bilang ke Endang kalau Parlan mau menceraikan Endang, Parlan mengusir Endang untuk keluar dari rumahnya. Dan saksi juga disuruh tanggung jawab atas perkara yang telah saksi dan Endang buat dengan cara membawa keluar Endang dari rumah Parlan dan tanggung jawab atas kehidupan Endang kedepannya, dari pada saksi tinggal satu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan orang berfikirkan saksi kumpul kebo akhirnya Endang ngajak saksi nikah secara siri, saksi dan Endang kerumah pak Jaya untuk minta tolong dimana tempat nikah siri, lalu pak Jaya mengantar saksi dan Endang kerumah pak haji Tusin, sampai dirumah pak haji tusin saksi ditanya oleh pak haji tusin siapa yang mau dinikahkan secara siri lalu waya jawab saksi pak haji Lukman sama Endang, lalu Endang menuliskan nama lengkap saksi dan nama lengkap Endang di secarik kertas untuk dinikahkan secara siri oleh pak Haji, setelah itu saksi dan Endang dinikahkan secara siri oleh pak haji tusin ;

- Bahwa status saksi sebelum saksi menikah siri dengan Endang, saksi sudah menikah dengan sdri. Risni dan memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa akibat yang saksi lihat dari Sdr. Parlan setelah diduga terjadinya perzinahan tersebut yaitu Sdr. Parlan menuntut secara hokum

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangna telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI;

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa telah menikah dengan saksi PARLAN secara sah sejak tanggal 08 Maret tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/25/III/2000, setelah menikah Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama Terdakwa perempuan bernama sdr. FRISCA AMALIA saat ini berusia 17 tahun, Anak kedua Terdakwa perempuan bernama sdr. FINA DWI CAHYANI saat ini berusia 13 tahun, Anak ketiga Terdakwa perempuan bernama sdr. FELICIA MAHARANI saat ini berusia 9 tahun.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi LUKMAN HAKIM di pasar Cisalak karena sama-sama berjualan di pasar Cisalak, kemudian karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dengan saksi Parlan dan merasa kecewa dengan suaminya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 di daerah Jl. Kemang Rt. 03/08 Babakan Sukatani Tapos Kota Depok, Terdakwa menikah sirih dengan Lukman, setelah menikah Terdakwa tinggal bareng dengan Lukman, namun pernikahan sirih dengan saksi Lukman Hakim tidak pernah terdaftar di KUA dan ketika itu Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Parlan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yaitu saksi Parlan
- Bahwa status Terdakwa dengan Parlan masih suami isteri secara sah, tetapi Terdakwa sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah sirih dengan Lukman tanggal 22 Januari 2017 sebulan kemudian Parlan mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah secara sirih dengan Lukman, Terdakwa tidak mengetahui jelas dari mana Parlan bisa mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah secara sirih dengan Lukman, mungkin Parlan mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Lukman secara sirih dari mba risni karena mba ris pernah datang kepasar pada saat Terdakwa sedang berjualan sayur dengan Lukman, awalnya mbar is datang kepasar menghampiri Terdakwa dan Lukman yang sedang berjualan sayur, dan mba ris bilang ke Terdakwa kalau Terdakwa udah kumpul kebo dengan Lukman, lalu Terdakwa bilang ke mba ris “ Dari Mana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kumpul Kebo Orang Terdakwa Sudah Menikah Dengan Lukman.” Lalu mba risni jawab “Kalau Memang Sudah Menikah Mana Suratnya?” karena saat itu Terdakwa tidak membawa bukti surat kalau Terdakwa sudah menikah dengan Lukman akhirnya Terdakwa jawab “ Iya Nanti diantar Kerumah, saya Kasih Tau Suratnya Kekamu.” Setelah itu mba risni kembali berjualan ;

- Bahwa Terdakwa berfikir karena saat itu Parlan sudah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Terdakwa, Terdakwa mengira Lukman yang lebih bertanggung jawab atas kehidupan Terdakwa makanya Terdakwa mau menikah sirih dengan Lukman, sampai akhirnya tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa pergi kerumah pak Jaya meminta tolong untuk dinikahkan secara sirih dengan Lukman, setelah itu pak jaya mengantar Terdakwa pergi kerumah pak haji tusin, di rumah haji tusin Terdakwa dinikahkan secara sirih dengan Lukman;
- Bahwa status saksi Lukman Hakim pada saat itu adalah sudah menikah dengan sdri. RISNI dan memiliki 1 orang anak.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret tahun 2000 Terdakwa telah menikah dengan saksi Parlan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/25/III/2000 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frisca Amalia saat ini berusia 17 tahun, Fina Dwi Cahyani saat ini berusia 13 tahun dan Felicia Maharani saat ini berusia 9 tahun.
2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin di Pasar Cisalak yang mana Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sama-sama berjualan di pasar Cisalak, sehingga antara Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sering bertemu di Pasar Cisalak;
3. Bahwa karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan suaminya yaitu saksi Parlan akhirnya sejak saat itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin menjalin hubungan pacaran;

4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jalan Anggrek Gas Alam RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yang bernama saksi Parlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Perempuan yang bersuami;
3. Unsur Seorang pria yang telah kawin;
4. Unsur berbuat zina

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Perempuan yang bersuami

Menimbang, yang dimaksud dengan seorang perempuan yang tiada bersuami adalah seorang perempuan yang belum pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki atau seorang yang pernah menikah namun telah secara resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Nikah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Endang Purwantini telah menikah dengan Pralan pada tanggal 8 Maret 2000 secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/26/III/2000 tertanggal 8 Maret 2000 dan setelah saudara Endang Purwantini menikah dengan saksi Pralan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frisca Amalia, Fina Dwi Cahyani dan Felicia Maharani, sehingga dengan demikian antara saudara Endang Purwantini dengan saudara Pralan adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum, dan sampai sekarang ini saudara Endang Purwantini belum bercerai dengan saudara Pralan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa Endang Purwantini adalah istri yang sah dari saudara Pralan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dengan demikian Terdakwa Endang Purwantini dapat dikatakan sebagai perempuan yang bersuami, maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi.

### Ad.3. Unsur Seorang pria yang telah kawin:

Menimbang, yang dimaksud dengan seorang pria yang telah kawin adalah seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang mana perkawinan tersebut dilakukan secara resmi atau sah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Nikah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin telah menikah dengan saksi Risni Purwaningsih secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009 dan setelah saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin menikah dengan saksi Risni Purwaningsih dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafi, sehingga dengan demikian antara saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dengan saudari Risni Purwaningsih adalah sepasang suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa antara saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dengan saudari Risni Purwaningsih sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin adalah suami yang sah dari saudari Risni Purwaningsih, sehingga dengan demikian saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dapat dikatakan sebagai pria yang telah kawin maka terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi.

### Ad.4. Unsur berbuat zina

Menimbang, bahwa pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin di Pasar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cisalak yang mana Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sama-sama berjualan di pasar Cisalak, sehingga antara Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sering bertemu di Pasar Cisalak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan suaminya yaitu saksi Parlan akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jalan Anggrek Gas Alam RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yang bernama saksi Parlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin tinggal dalam satu rumah kontrakan dan melakukan perbuatan layaknya sebagaimana suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan pada saat itu status Terdakwa masih merupakan istri dari saksi Parlan dan status Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin masih merupakan suami yang sah dari saudari Risni Purwaningsih, maka perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke empat ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perzinahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa juga melakukan hal tersebut karena Terdakaw membutuhkan sosok laki-laki

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bertanggungjawab yang mana Terdakwa sekarang ini sudah bercerai dengan suami Terdakwa serta Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin karena Terdakwa dan Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sudah menikah secara sirih oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-rigannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa juga melakukan hal tersebut karena Terdakwa membutuhkan sosok laki-laki yang bertanggungjawab yang mana Terdakwa sekarang ini sudah bercerai dengan suami Terdakwa serta Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin karena Terdakwa dan Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin sudah menikah secara sirih dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa untuk segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Parlan dari Departemen Agama RI, 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Lukman Hakim dari Departemen Agama RI dan 1 (satu) buah buku nikah asli istri a.n Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI, yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin Haji Usin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya rumah tangga Terdakwa dan saksi Parlan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi anak-anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Parlan dari Departemen Agama RI ;

- 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;

- 1 (satu) buah buku nikah asli istri a.n Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin Haji Usin

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami : Darmo Wibowo Muhammad.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta.,S.H.,M.Hum dan Nanang Herjunanto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Satriani Yulianti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kozar Kertayasa, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sri Rejeki Marsinta., S.H., M.Hum

Darmo Wibowo Muhammad. S.H., M.H

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Satriani Yulianti, S.H., M.H